



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sukananti
3. Umur/Tanggal lahir : 5 April 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2025;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 2/Pen.Pid.Sus.Anak/2025/PN.Liw tanggal 30 Januari 2025;

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, yaitu Asef Syafrullah, S. H., serta didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak amal Berwarna hijau terbuat dari bahan besi;
 - 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam dengan gambar naga dibelakang dan tulisan SALVIO HEXIA;
 - 1 (satu) Buah Tang Jepit dengan karet pegangan berwarna merah dan hitam;
 - 1 (satu) Buah kunci gembok dan anak kuncinya berwarna kuning emas dengan tulisan N.DIOR TOP SECURITY;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Saksi I

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Anak tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak dan Saksi I (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025, bertempat di Masjid Baitul Rahman Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Anak (Selanjutnya disebut Anak) yang sedang mengobrol bersama Saksi I (Dilakukan Penuntutan Terpisah, Selanjutnya disebut Saksi I) terbesit rencana untuk melakukan pencurian, kemudian Anak berkata kepada Saksi I "Nanti Malem Kita Maling Kotak Amal" dan Saksi I balik bertanya kepada Anak "Aman Ga?" lalu dijawab Anak "Aman", sehingga pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Anak datang menjemput Saksi I dirumah Saksi I yang berlokasi di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Astrea Warna Hitam, kemudian Anak membonceng Saksi I dan mereka langsung bersama-sama pergi menuju Masjid Baitul Rahman yang berlokasi di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, dan sesampainya di lokasi yaitu sekira pukul 02.00 WIB Anak dan Saksi I turun dari kendaraan Sepeda Motor untuk membagi peran yang disepakati Anak masuk kedalam Masjid sedangkan Saksi I bertugas mengawasi lokasi sekitaran, lalu dilanjutkan Anak masuk kedalam Masjid Baitul Rahman dengan kondisi didalam Masjid yang sepi tidak ada orang berjaga, kemudian Anak yang melihat sebuah kotak amal didalam Masjid tersebut langsung mengeluarkan sebuah Tang Jepit Dengan Karet

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Pegangan Berwarna Merah dan Hitam yang Anak persiapkan sebelumnya dari rumah, lalu digunakan untuk mencapit Gembok Pengunci Kotak Amal hingga Gembok yang mengunci Kotak Amal tersebut menjadi rusak dan Pintu Bawah Kotak Amal bisa dibuka oleh Anak, kemudian Anak mengambil uang yang ada dalam Kotak Amal tersebut yang jumlahnya sekira Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) setelah itu Anak langsung bergegas pergi keluar dari dalam Masjid, kemudian Anak dengan Saksi I bersama-sama kembali mengendarai Sepeda Motor Honda Astrea Warna Hitam menuju rumah Anak I, kemudian sesampainya dilokasi Anak langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut kepada Saksi I, dan dari Rumah Saksi I tersebut Anak kembali pergi menuju Masjid Baitul Rahman sendirian mengendarai sepeda motornya, dan sesampainya di lokasi Masjid Baitul Rahman Anak kembali masuk kedalam Masjid dan mengambil sebuah tabung gas LPG 3 Kg yang tergeletak pada lantai 2 Masjid, selanjutnya Anak langsung membawa Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut keluar Masjid dan menaruhnya ke sebuah semak-semak dekat dengan Jembatan Way Besay dengan tujuan agar tidak diketahui oleh Saksi I, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Anak kembali mengambil Tabung Gas LPG 3 Kg yang disembunyikannya tersebut lalu dijual ke sebuah Warung yang berlokasi di depan Puskesmas Pajar Bulan seharga Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan keseluruhan uang yang Anak peroleh tersebut untuk dipergunakan Anak dan Saksi I untuk keperluan membeli rokok serta bensin Motor.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid Baitul Rahman yang berlokasi di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat telah terjadi kehilangan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anak yang mengambil uang yang berada di dalam Kotak Amal yang berada di dalam sebuah Masjid;



- Bahwa mulanya Anak menginap di rumah Saksi yang berlokasi di Sukananti, kemudian muncul ide awal untuk mengambil kotak amal dari Anak dan Saksi setuju dengan ajakan Anak tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anak menaiki sepeda motor milik Anak berangkat dari rumah Saksi menuju ke sebuah masjid di daerah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat sesampainya di sana Saksi menunggu di depan untuk berjaga di luar masjid untuk memperhatikan keadaan sekitar sedangkan Anak yang masuk ke dalam Masjid, dan setelah Anak masuk ke dalam masjid tidak lama kemudian Anak keluar dari dalam masjid dan membawa uang;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Anak langsung kembali pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa setelah dihitung bersama besaran uang yang diperoleh Anak dari kotak mesjid yaitu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Anak sempat keluar kembali setelah sampai di rumah Saksi katanya untuk kembali ke rumah, tetapi tidak lama kemudian sekitar dua jam Anak kembali ke rumah Saksi;
 - Bahwa saat saksi berjaga tidak ada orang sama sekali disekitaran lokasi dan kondisi masjid dalam keadaan sepi;
 - Bahwa untuk membobol kotak amal Anak membawa alat berupa Obeng dan juga Tang yang dibawa sendiri oleh Anak dari rumahnya;
 - Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh Saksi dan Anak untuk membeli rokok dan juga membeli jajanan;
 - Bahwa Saksi hanya tau Anak mengambil uang dalam Kotak Amal saja namun Saksi tidak mengetahui Anak ada mengambil tabung gas LPG 3Kg juga;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dan lokasi masjid tersebut cukup jauh;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan terkait uang yang Anak peroleh dari mencuri Kotak Amal di dalam Masjid Baitul Rahman telah Anak serahkan seluruhnya kepada Saksi dan Anak sama sekali tidak ada menerima bagian dari uang tersebut, dan tidak benar jika uang tersebut dipergunakan bersama-sama oleh Anak dengan Saksi untuk membeli rokok dan jajanan;
 - Terhadap keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid Baitul Rahman yang berlokasi di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat telah terjadi kehilangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan pada tanggal 10 Januari 2025 karena adanya laporan;
 - Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV pada masjid Baitul Rahman dan dari rekaman CCTV tersebut cukup tampak jelas seseorang telah membobol kotak amal yang ada dalam masjid;
 - Bahwa mulanya pihak pengurus masjid membuat laporan kepada polsek sumber jaya telah terjadi tindak pidana pencurian kotak amal kemudian dari laporan tersebut barulah Saksi yang merupakan anggota polsek sumber jaya melakukan penyelidikan berdasarkan laporan tersebut hingga akhirnya dari bukti bukti yang telah diperoleh kuat dugaan Saksi I dan Anak merupakan pelaku pencurian pada masjid baitul rahman tersebut sehingga akhirnya mereka segera ditangkap untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saat ditangkap Anak langsung mengakui telah melakukan pencurian di masjid baitul rahman bersama dengan rekannya yaitu Saksi I;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak di rumahnya, namun tidak ditemukan uang hasil curian maupun tabung LPG 3Kg milik Masjid Baitul Rahman yang telah dibawa oleh Anak;
 - Bahwa 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam dengan gambar naga dibelakang dan tulisan SALVIO HEXIA merupakan jaket yang digunakan oleh Anak pada saat melakukan pencurian kotak amal di dalam masjid dan terlihat jelas pada rekaman CCTV Anak sedang menggunakan jaket tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid Baitul Rahman yang berlokasi di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat telah terjadi kehilangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi akan ke Masjid Baitul Rohman Pekon Semarang Jaya kecamatan Air Hitam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Sekira Pukul 10.00 Wib kemudian Saksi diberitahu oleh pengurus masjid Saksi MUSLIM bahwa kotak amal Masjid Baitul Rohman telah dibongkar dan diambil uangnya dan juga kehilangan tabung Gas sebanyak 1 (satu) tabung, kemudian kami sebagai pengurus Masjid Baitul Rohman memeriksa hasil rekaman CCTV dan memang terjadi pencurian yang kami lihat dari rekaman CCTV, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 09 Januari 2025 Sekira Pukul 02.00 Wib dengan cara pelaku merusak kotak amal Masjid Baitul Rohman dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalamnya;

- Bahwa Saksi melihat dalam rekaman CCTV pada tanggal 09 Januari 2025 Sekira Pukul 02.00 Wib pelaku pada saat itu berada di dalam masjid berusaha merusak kotak amal masjid pada bagian bawah yang terkunci gembok dengan alat bantu sebuah tang, kemudian pelaku mengambil sejumlah uang melalui pintu bawah kotak amal, untuk orang yang ada di dalam rekaman CCTV Saksi tidak dapat mengenali orang tersebut;
- Bahwa rekaman CCTV yang Saksi lihat, pelaku berjumlah 1 (satu) orang karena CCTV Masjid Baitul Rohman hanya ada 2 (dua) titik yang mengarah ke dalam masjid, untuk daerah luar Masjid Baitul Rohman tidak terlihat dari CCTV;
- Bahwa ciri Pelaku yang terlihat dalam rekaman CCTV, memiliki ciri badan kecil, memakai jaket berwarna hitam, dan celana pendek berwarna hitam, rambut berwarna hitam;
- Bahwa kotak Amal Masjid Baitul Rohman diletakan di dalam masjid, kemudian dirantai ke tiang pilar masjid dan digembok besi pada bagian pintu kotak amal, kotak amal masjid terbuat dari bahan plat besi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kotak amal masjid mengalami kerusakan pada bagian kunci gembok karena di bongkar paksa oleh pelaku;
- Bahwa Masjid Baitul Rohman dalam keadaan tidak terkunci karena memang belum dilengkapi pintu karena sedang renovasi pembangunan;
- Bahwa kotak amal Masjid Baitul Rohman terakhir kali dibuka pada Jumat tanggal 03 bulan Januari 2025 dan isi uang di dalamnya sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masjid Baitul Rohman mengalami kerugian sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 400.000 (empat ratus rupiah) karena setelah dicek oleh bilal masjid Sdr.AHMAD SARMIN uang yang tersisa didalam kotak amal setelah kejadian berjumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu), untuk Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) tabung gas;

- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi IV yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid Baitul Rahman yang berlokasi di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat telah terjadi kehilangan;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pertama kali sekitar Pukul 06.00 Wib, oleh Bilal masjid saudara AHMAD SARMIN kemudian setelah di lihat CCTV masjid benar dengan jelas bahwa terlihat ada pelaku sedang mengambil uang dalam kotak amal, yang terjadi di dalam masjid;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam masjid Baiturrahman tersebut namun Saksi tidak mengetahuinya pada saat pelaku membobol Kotak amal tersebut;

- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi yaitu bersih-bersih masjid, selama ini waktu malam hari Saksi sering tidur di masjid karena memang sudah disiapkan kamar yang dilengkapi dengan kasur dan tv serta ada dapur masjid karena sedang ada pembangunan sembari menjaga alat-alat tukang untuk pembangunan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa pelaku pada saat melakukannya namun dari CCTV terlihat seperti menggunakan alat berupa tank (alat Penjepit);

- Bahwa barang yang hilang berupa uang dalam kotak amal masjid Baiturrahman sebanyak sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna melon, uang tersebut milik jamaah masjid yang diinfaqkan ke masjid Baiturrahman;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV terlihat ada 1 (satu) orang sedang berusaha membuka kotak amal yang terbuat dari besi yang di ikat menggunakan rantai dan di letakan di disamping tiang masjid dan di bagian bawah kotak terdapat gembok untuk membuka kotak dari bawah, dan Saksi melihat bahwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut mengambil uang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan alat berupa tank (alat Penjepit) kemudian membukanya lalu pelaku mengambil uang dalam kotak tersebut setelah berhasil pelaku pergi meninggalkan masjid dengan membawa uang kotak amal, selain itu pelaku juga berhasil mengambil tabung gas LPG 3kg yang sebelumnya di letakan di tangga lantai 2 dalam masjid tersebut;

- Bahwa dalam CCTV terlihat jelas bahwa pelaku mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut masjid kehilangan uang kotak amal sekitar Rp. 400.000, (Empat ratus ribu rupiah) dan gas LPG sebanyak 1 (satu) buah dan sebelumnya juga sudah pernah kehilangan gas sebanyak 1 buah sehingga berjumlah 2 buah gas LPG 3kg, sehingga total kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah beberapa kali masjid kehilangan uang dalam kotak amal;
- Bahwa postur tubuh serta rambut Saksi masih sangat mengalinya kembali namun untuk wajah agak sedikit samar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid Baitul Rahman yang berlokasi di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 saat Anak sedang berada di rumah Saksi I, Anak mengajak Saksi I untuk mencuri Kotak Amal di sebuah masjid kemudian Saksi DAFA bertanya "Aman Gak?" dan Anak jawab "Aman", kemudian pada malam harinya di hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan Saksi DAFA berboncengan dengan memakai motor milik Anak menuju Lokasi Masjid di kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 02.00 WIB, Anak langsung turun dari motor dan masuk kedalam masjid sedangkan Saksi I bertugas untuk berjaga disekitaran, dan di dalam masjid Anak melihat keadaan dalam masjid sepi tidak ada penjaganya sehingga Anak langsung menuju ke tempat Kotak Amal, kemudian Anak merusak pintu bawah kotak Amal yang terkunci gembok dengan tang jepit yang sudah Anak persiapkan dari rumah dan mengambil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah yaitu sebanyak Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Anak langsung keluar dari dalam masjid dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I dilanjutkan dengan Anak dan Saksi I kembali pulang kerumah Saksi I, dan setelah sampai di rumah Saksi I anak tidur-tiduran sebentar lalu beranjak pergi kembali sendirian ke Masjid yang ada di kecamatan Air Hitam tersebut tanpa sepengetahuan Saksi I, dan Anak langsung masuk kembali ke dalam masjid dan melihat ada 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3kg Warna Hijau sehingga tanpa berfikir panjang Anak langsung mengambil tabung gas tersebut dan menaruhnya di semak-semak dekat jembatan Way Besay agar Saksi DAFA tidak tahu, dan pada esok pagi harinya Anak langsung menjual 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3kg Warna Hijau di sebuah warung seharga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan uang tersebut dipergunakan Anak untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa uang sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang diperoleh Anak dari mencuri kotak amal seluruh uangnya telah diberikan kepada Saksi I, dan uang tersebut sama sekali belum ada digunakan oleh Anak;
- Bahwa alat alat yang digunakan Anak untuk membuka gembok Kotak Amal seperti Tang telah Anak persiapkan sebelumnya dari rumah Anak, yang ditaruh di dalam Motor milik Anak;
- Bahwa pencurian pada tanggal 9 Januari 2025 pada masjid yang berlokasi di Kecamatan Air Hitam tersebut bukan kali pertama, karena sebelumnya Anak pernah mencuri juga di lokasi yang sama yaitu sejumlah uang dari dalam Kotak Amal sekira Rp. 235.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan anak untuk jajan dan membeli bensin motor;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Leni Hernita orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak mengakui telah lalai dalam mengasuh anak;
- Bahwa keluarga Anak masih sanggup untuk memelihara dan mendidik anak;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Anak mohon anak diberi keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak amal Berwarna hijau terbuat dari bahan besi;
- 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam dengan gambar naga dibelakang dan tulisan SALVIO HEXIA;
- 1 (satu) Buah Tang Jepit dengan karet pegangan berwarna merah dan hitam;
- 1 (satu) Buah kunci gembok dan anak kuncinya berwarna kuning emas dengan tulisan N.DIOR TOP SECURITY;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Masjid Baitul Rahman yang berlokasi di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 saat Anak sedang berada di rumah Saksi I, Anak mengajak Saksi I untuk mencuri Kotak Amal di sebuah masjid kemudian Saksi DAFA bertanya "Aman Gak?" dan Anak jawab "Aman", kemudian pada malam harinya di hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan Saksi DAFA berboncengan dengan memakai motor milik Anak menuju Lokasi Masjid di kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 02.00 WIB, Anak langsung turun dari motor dan masuk kedalam masjid sedangkan Saksi I bertugas untuk berjaga disekitaran, dan di dalam masjid Anak melihat keadaan dalam masjid sepi tidak ada penjaganya sehingga Anak langsung menuju ke tempat Kotak Amal, kemudian Anak merusak pintu bawah kotak Amal yang terkunci gembok dengan tang jepit yang sudah Anak persiapkan dari rumah dan mengambil sejumlah yaitu sebanyak Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Anak langsung keluar dari dalam masjid dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I dilanjutkan dengan Anak dan Saksi I kembali pulang kerumah Saksi I, dan setelah sampai di rumah Saksi I anak tidur-tiduran sebentar lalu beranjak pergi kembali sendirian ke Masjid yang ada di kecamatan Air Hitam tersebut tanpa sepengetahuan Saksi I, dan Anak langsung masuk kembali ke dalam masjid dan melihat ada 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3kg Warna Hijau sehingga tanpa berfikir panjang Anak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



langsung mengambil tabung gas tersebut dan menaruhnya di semak-semak dekat jembatan Way Besay agar Saksi DAFA tidak tahu, dan pada esok pagi harinya Anak langsung menjual 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3kg Warna Hijau di sebuah warung seharga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan uang tersebut dipergunakan Anak untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa uang sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang diperoleh Anak dari mencuri kotak amal seluruh uangnya telah diberikan kepada Saksi I, dan uang tersebut sama sekali belum ada digunakan oleh Anak;
- Bahwa alat alat yang digunakan Anak untuk membuka gembok Kotak Amal seperti Tang telah Anak persiapkan sebelumnya dari rumah Anak, yang ditaruh di dalam Motor milik Anak;
- Bahwa pencurian pada tanggal 9 Januari 2025 pada masjid yang berlokasi di Kecamatan Air Hitam tersebut bukan kali pertama, karena sebelumnya Anak pernah mencuri juga di lokasi yang sama yaitu sejumlah uang dari dalam Kotak Amal sekira Rp. 235.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan anak untuk jajan dan membeli bensin motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “*Barang Siapa*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Anak adalah Anak yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Hakim selama Anak diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga barang tersebut berpindah tempat dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 saat Anak sedang berada di rumah Saksi I, kemudian Anak mengajak Saksi I untuk mencuri Kotak Amal di sebuah masjid, kemudian pada malam harinya di hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Anak dan Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan memakai motor milik Anak menuju Lokasi Masjid Baitul Rahman di kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya di masjid sekira pukul 02.00 WIB Anak langsung turun dari motor dan masuk ke dalam masjid sedangkan Saksi I bertugas untuk berjaga disekitaran, dan di dalam masjid Anak melihat keadaan dalam masjid sepi tidak ada penjaganya sehingga Anak langsung menuju ke tempat Kotak Amal, kemudian Anak merusak pintu bawah kotak Amal yang terkunci gembok dengan tang jepit yang sudah Anak persiapkan dari rumah dan mengambil sejumlah yaitu sebanyak Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Anak langsung keluar dari dalam masjid dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I dilanjutkan dengan Anak dan Saksi I kembali pulang kerumah Saksi I, dan setelah sampai di rumah Saksi I anak tidur-tiduran sebentar lalu beranjak pergi kembali sendirian ke Masjid yang ada di kecamatan Air Hitam tersebut tanpa sepengetahuan Saksi I, dan Anak langsung masuk kembali ke dalam masjid dan melihat ada 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3kg Warna Hijau sehingga tanpa berfikir panjang Anak langsung mengambil tabung gas tersebut dan menaruhnya di semak-semak dekat jembatan Way Besay agar Saksi I tidak tahu, dan pada esok pagi harinya Anak langsung menjual 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3kg Warna Hijau di sebuah warung seharga Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan uang tersebut dipergunakan Anak untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg dan uang sejumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) milik Masjid Baitul Rahman;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dipindahkannya barang-barang milik Masjid Baitul Rahman dari mesjid dengan cara dibawa oleh Anak dan Saksi I, dimana Anak terlibat secara langsung untuk mengambil barang milik Masjid Baitul Rahman dan barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang milik Masjid Baitul Rahman berupa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg dan uang sejumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga telah terjadi perbuatan mengalihkan barang milik orang lain dan Anak telah mengetahui maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga perbuatan mengalihkan barang milik orang lain tersebut menjadi terlaksana;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan dan dengan cara yang bertentangan secara hukum untuk dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak telah mengambil barang milik Masjid Baitul Rahman berupa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg dan uang sejumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Masjid Baitul Rahman yang berlokasi di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Saksi IV maupun Saksi III sebagai pengurus masjid tidak pernah memberikan izin kepada Anak dan temannya untuk mengambil barang milik Masjid Baitul Rahman dan Anak tidak meminta izin untuk membawa barang milik Masjid Baitul Rahman. Perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian “rumah” yaitu tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak bersama dengan Saksi I



terambilnya 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg dan uang sejumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Masjid Baitul Rahman yang berlokasi di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian sekitar jam 02.00 Wib matahari belum terbit sehingga berdasarkan pasal 98 KUHPidana termasuk ke dalam waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Anak diketahui di dalam Masjid Baitul Rahman tersebut ditinggali oleh seorang Marbot (Penjaga Masjid) yaitu Saksi IV sehingga dapat disimpulkan Masjid Baitul yang merupakan termasuk kedalam kategori sebuah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak bersama dengan Saksi I telah mengambil barang milik Mesjid berupa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg dan uang sejumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Masjid Baitul Rahman yang berlokasi di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa untuk dapat membawa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg dan uang sejumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), Anak dan Saksi I memiliki peran masing-masing agar dapat tercapainya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari kotak amal diberikan Anak kepada Saksi I selain itu, 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg dijual oleh Anak seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Anak sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi I yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Anak melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Anak melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Anak merusak pintu bawah kotak Amal yang terkunci gembok dengan tang jepit yang sudah Anak persiapkan dari rumah dan mengambil sejumlah yaitu sebanyak Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terjadi kerusakan pada bagian bawah kotak amal mesjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Hakim kualifikasi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Anak, maka Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pemidanaan yang dipandang tepat dijatuhkan kepada Anak apakah pidana ataupun tindakan dihubungkan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan anak dimana untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Pringsewu yang ditandatangani oleh Asef Syafrullah, S.H. NIP. 198001022007031002 selaku Pembina Kemasyarakatan dengan nomor register 06/Lit.Pol/KA/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 dalam kesimpulannya maka merekomendasikan Anak dapat diberikan saksi pidana bersyarat berupa pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 3 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak tidak terikat dengan hasil Laporan Penelitian Masyarakat, Hakim dapat berbeda berpendapat dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat dalam memberikan penjatuhan hukuman. Berdasarkan uraian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tentang Anak, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut dan akan memberikan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak maupun akibat perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Anak menyampaikan untuk memohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak untuk menemukan jati dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak, maka menurut hakim dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa mengingat Anak pada saat melakukan tindak pidana masih dalam kategori anak-anak, maka penjatuhan pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi dimasa depan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak amal Berwarna hijau terbuat dari bahan besi; 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam dengan gambar naga dibelakang dan tulisan SALVIO HEXIA; 1 (satu) Buah Tang Jepit dengan karet pegangan berwarna merah dan hitam; dan 1 (satu) Buah kunci gembok dan anak kuncinya berwarna kuning emas dengan tulisan N.DIOR TOP SECURITY, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi I, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak amal Berwarna hijau terbuat dari bahan besi;
 - 1 (satu) Buah jaket berwarna hitam dengan gambar naga dibelakang dan tulisan SALVIO HEXIA;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tang Jepit dengan karet pegangan berwarna merah dan hitam;
- 1 (satu) Buah kunci gembok dan anak kuncinya berwarna kuning emas dengan tulisan N.DIOR TOP SECURITY;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Tersangka I;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Indri Muharani, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Muhammad Eri Fatriansyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaili, S.H.

Indri Muharani, S.H.